



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

Jalan : Raya Tapan-Sei. Penuh Km. 02

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
NOMOR : 440/6.SK/WN-SGST/I/ 2020

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA(KPM)
NAGARI SUNGAI GAMBIRMSAKO TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 peraturan presiden nomor 42 tahun 2003 tentang gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi, salah satu program yang dilaksanakan di kabupaten pesisir selatan adalah penanganan gizi buruk dan stunting.
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2019) pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan Manusia(KPM) dalam pencegahan stunting.
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Sungai Gambir Sako Tapan yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan Stunting`
- d. Bahwa kejadian stunting pada Balita masih ada terjadi di kabupaten pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat`
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkanoleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a,b,c,d, dan e, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai

Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan tentang penganagkatan Kader
Pembangunan Manusia(KPM) Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasra Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban Negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) brbunyi” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendaotkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan penembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kaabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kaabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Ka;imantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republoik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

8. Peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi bagi bangsa indonesia (berita negara republik indonesia tahun 2013 nomor 1438);
9. peraturan menteri keseshatan nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 967);
10. peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (PD TT-RI) nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa.(berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 160);
11. peraturan daerah nomor 18 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan ibu dan bayi di kabupaten pesisir selatan.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudari

1. RESI DWI PUTRI

Sebagai kader pembangunan manusia (KPM) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2020 Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sebagai kader pembangunan manusia (KPM) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diaknosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, interfensi yang di perlukan melalui pemetaan sosial yang terintergrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasidan adfokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stanting ;
- c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sani tarian nutrisionis dari puskesmas, pengelola atau pendidik PAUD, kader posyandu dan aparat desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses

dalam pemberian 5 paket layanan penanganan stunting yang meliputi pelayanan KIA, integrasi konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial dan pendidikan anak usia dini;

- d. Memonitor pelaksanaan 5 paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators) yang mencakup :
1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)
 2. Integrasi konseling gizi
 3. Air bersih dan sanitasi
 4. Perlindungan sosial
 5. Pendidikan anak usia dini (PAUD)

KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya kader pembangunan manusia (KPM) bertanggung jawab kepada :

1. Wali nagari sungai gambir sako tapan
2. Dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan
3. Dinas PMD dan KB kabupaten pesisir selatan
4. Tenaga ahli pengembangan sosial dasar (TA PSD)

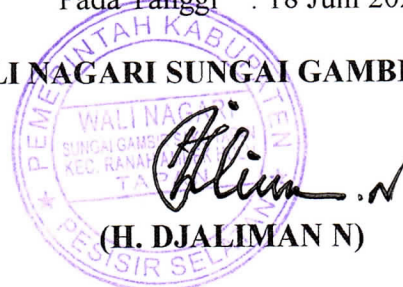
KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja nagari sungai gambir sako tapan kecamatan ranah ampek hulu tapan kabupaten pesisir selatan;
- b. Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Talang Tapan

Pada Tanggal : 18 Juni 2020

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN



(H. DJALIMAN N)

Lampiran : Permintaan data kader pemberdayaan masyarakat (KPM) NAGRI
Nomor : 440/6.SK/WN-SGST/VI/2020
Tanggal : 18 JUNI 2020
Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
Nagari : Sungai Gambir Sako Tapan

Permintaan Data Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Nagari
Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

No	Nagari	Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPM)/Nagari						
		Sudah Terbentuk						
		Pembentukan		Keanggotaan		Kondisi		Belum Terbentuk
		Nomor Keputusan	Tanggal	Jabatan	Nama	Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nagari Sungai Gambir Sako Tapan	440/6.SK/ WN- SGST/VI/ 2020	15 Juni 2020	Kader Pembangunan Masyarakat	RESI DWI PUTRI		Karena belum ada kegiatan	

Sako tapan, 18 Juni 2020

WALI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN


H. DJALIMAN N